

KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI BIDANG LALU LINTAS JALAN

KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LPJU LISTRIK (1 LENGAN) DI RUAS JALAN KERTEK-SAPURAN MELALUI E-PURCHASING

A. LATAR BELAKANG

I. Dasar Hukum

- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 54 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

II. Gambaran Umum

Jalan sebagai salah satu bagian dari prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam peranannya terutama untuk mendukung pertumbuhan dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. Jalan juga berfungsi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan orang, angkutan barang dan jasa angkutan lainnya yang aman, nyaman dan berkeselamatan, salah satu faktor pendukungnya adalah perlunya penerangan jalan yang cukup memadai.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 622/11 tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah, bahwa ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sepanjang 2.440.12 KM yang terdiri dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) ruas.

III. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan salah satu perlengkapan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan disekitar jalan yang diperlukan termasuk pada persimpangan jalan dan jembatan.

Fungsi penerangan jalan umum dapat menghasilkan kontras antara obyek dengan permukaan jalan, sebagai alat bantu navigasi bagi pengguna jalan khususnya pada waktu malam hari, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, mendukung terhadap kondisi keamanan lingkungan. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk memasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada ruas jalan provinsi menjadi salah satu prioritas saat ini dan waktu yang akan datang.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

I. Uraian Kegiatan

- a. Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi untuk Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) di Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada Ruas Jalan Kretek-Sapuran sebanyak 13 Unit yang merupakan jalan kewenangan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Ruang Lingkup Pekerjaannya adalah sebagai berikut :
 1. Pembangunan pondasi tiang dengan metode pracetak (*Pre cast*) dengan dimensi sesuai pada spesifikasi teknis.
 2. Pengadaan dan pemasangan tiang PJU single arm (satu lengan) *octagonal* tinggi 9 m dengan ketentuan sesuai pada spesifikasi teknis.
 3. Pengadaan dan pemasangan kabel instalasi di dalam tiang PJU dan kabel instalasi LPJU sesuai dengan spesifikasi teknis.
 4. Pengadaan dan pemasangan *box panel* untuk penempatan peralatan elektronik seperti: *timer switch*, *magnite contactor*, MCB dan KWH meter sesuai dengan spesifikasi teknis.
 5. Pengadaan dan pemasangan perangkat *Chip Light Emitting Diode (LED)* dan rumah lampu sesuai dengan spesifikasi teknis.
 6. Pemasangan dan penyambungan aliran listrik dari PLN ke masing-masing LPJU yang sudah terpasang.
 7. Pengawasan pembangunan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Listrik (1 Lengan) di ruas jalan Provinsi Jawa Tengah oleh Tim Teknis.
- b. Syarat dan Ketentuan :
 1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a) Akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir (apabila telah mengalami perubahan);
 - b) Memiliki Surat Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (SIUJPTL) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran **dan/atau** memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI No. 43211 yang berlaku efektif;
 - c) Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) (kualifikasi kecil) Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran;
 - d) Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) bidang Alat Penerangan Jalan sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tanggal 25 Juni 2015.
 2. Memiliki NPWP dan telah mempunyai konfirmasi status wajib pajak valid;
 3. Mempunyai pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak;
 4. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan (apabila ada);
 5. Memiliki sumber daya manusia dan peralatan dengan jumlah dan persyaratan minimal yang ditetapkan dokumen;
 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 8. Memiliki alamat perusahaan tetap dan jelas yang dibuktikan bukti kepemilikan (milik sendiri /sewa).

c. Personil

No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Teknis (1 orang)	2 Tahun	Memiliki SKT Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (TE-060) atau Sertifikat Kompetensi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah
2.	Petugas K3 (1 orang)	0 Tahun	Memiliki Sertifikat K3 Konstruksi dan/atau K3 Listrik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

d. Peralatan

No	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil crane kapasitas 1 ton	1 unit	Milik sendiri/sewa/sewa beli
2.	Electrical tool kit	1 set	Milik sendiri/sewa/sewa beli
3.	Jack Hammer kapasitas 12 HP	1 unit	Milik sendiri/sewa/sewa beli

e. Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

1. Ruas Jalan Kertek – Sapuran

No	Uraian Bahan, Upah dan Sewa	Satuan	Kuantitas
1.	Pengadaan peralatan dan fasilitas penunjang K3 konstruksi :		
	a. Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah) Ahli K3 Konstruksi (Potensi Resiko Tinggi Sedang)	OH	1
	b. Alat pelindung diri/APD (Sesuai kebutuhan : Helm, Sefti Belt, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, Jas Hujan, Kaca Mata Pengaman)	Set	3
	c. Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	1

No	Jenis/Tipe/Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Tinggi Tiang 9 m.	Terjatuh ke lubang galian pondasi, Tertimpa beton pra cetak (pre cast) pada saat pemasangan, Tangan dan kaki terkena batu/besi, Terkena percikan api pada saat pemotongan/pengelasan besi, Terjatuh dari ketinggian.

II. Batasan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Rekayasa Lalu Lintas Jalan untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) di Ruas Jalan Kerterk-Sampuran sebanyak 13 Unit untuk menunjang keselamatan pengguna jalan khususnya pada malam hari.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- I. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Terbangunnya dan tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Pemasangan dan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di daerah rawan kecelakaan dan daerah wisata.
- II. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penerangan jalan umum merupakan tujuan untuk mengurangi angka dan tingkat totalitas kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana jalan dan pengguna jalan yang kurang baik;
 - b. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan di Jalan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menciptakan suasana berkendara bagi pengguna jalan berkendara malam hari seperti siang hari;
 - d. Keamanan berlalu lintas;

- e. Keamanan terhadap tindak kriminal;
- f. Pengarah Jalan; dan
- g. Memberikan kenyamanan lingkungan.

D. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

I. Indikator Keluaran

Terpasangnya lampu penerangan jalan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.

II. Keluaran

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

I. Metode Pelaksanaan

- a. Administrasi dan Dokumentasi;
- b. Sebelum memulai pekerjaan kontraktor berkewajiban untuk membuat dan menyusun program kerja ;
- c. Memeriksa dan menghimpun data di lapangan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan tersebut;
- d. Persiapan personil;
- e. Persiapan Alat;
- f. Pembuatan Laporan.

II. Jadwal Kegiatan (Time Table)

- a. Masa waktu Pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja (yang dinyatakan dalam SPMK);
- b. Masa waktu Pemeliharaan Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO).

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik (1 Lengan) berada pada Ruas Jalan Kertek-Sapuran.

G. SURAT PERNYATAAN

Surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai waktu dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku.

H. SPESIFIKASI TEKNIS (TERLAMPIR)

I. PERKIRAAN BIAYA

Untuk pelaksanaan Paket Konsolidasi Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik (1 Lengan) di Ruas Jalan Kertek-Sapuran dengan perkiraan biaya adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran : **Rp. 247.000.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*)
HPS : **Rp. 246.934.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*)
Jenis Kontrak : Gabungan (Lumsum dan Unit Price)

J. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksanan Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut **PPTK** adalah pejabat yang melaksanakan pengadaan pekerjaan tersebut yaitu Sub Koordinator pada Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
2. Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut **PPKom** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan tersebut yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas.
3. Penerima Manfaat
Masyarakat Jawa Tengah khususnya yang sering menggunakan kendaraan umum.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini di susun, agar dalam pelaksanaan Paket Konsolidasi Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik (1 Lengan) di Ruas Jalan Kertek-Sapuran dapat berjalan dengan baik.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

ERRY DERIMA RYANTO, ATD. MT.

Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19690114 199203 1 005